

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah warisan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji dari waktu ke waktu, mengingat selalu adanya perkembangan zaman yang terjadi dalam kehidupan manusia, berkeluarga juga termasuk salah satunya mengenai kewarisan. Hal ini diperlukan guna untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan manusia tentang hukum kewarisan. Al-Qur'an telah menerangkan hukum-hukum kewarisan dengan cukup jelas dan juga menyebutkan serta menentukan hak-hak ahli waris dengan jelas dan terinci, baik ahli waris tersebut laki-laki maupun perempuan. Ayat yang menyebutkan tentang kewarisan yaitu Surah An-Nisa ayat 7

Surah An-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا  
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari peninggalan kedua

*orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.*<sup>1</sup>

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak untuk menerima hak kewarisan dari orang-orang yang telah meninggal (pewaris) selama masih mempunyai hubungan nasab dan hubungan pernikahan dengannya. Namun ada beberapa faktor juga yang menghalangi seseorang dalam menerima hak kewarisannya yaitu: karena perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama antara pewaris dengan yang menerima warisan.<sup>2</sup>

Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam. Ulama klasik dan para pemikir Islam kontemporer selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Intensi mereka terhadap persoalan waris disebabkan Al-Qur'an dan hadis yang menjadi rujukan pertama hukum Islam menerangkan pengaturannya dengan sangat terperinci dan ketentuan-ketentuan yang lugas. Pengaturan yang terang benderang tersebut dalam konteks

---

<sup>1</sup> Q.S. An-Nisa: 7

<sup>2</sup> Rizkal, *Pemberian hak Waris Dalam Hukum Islam Kepada Non-Muslim Berdasarkan Wasiat Wajibah*, Jurnal Yudisial Vol. 9 No. 2 Agustus 2016: h.173-193

pemikiran dan implementatif perlu selalu dibahas. Seiring dengan perkembangan zaman dan situasi kondisi yang terus menerus berubah, pengaturan kewarisan yang telah diatur cukup tegas itu sedikit banyak mengalami problem bahkan dalam benturan-benturan sosial yang tidak dapat dihindarkan. Situasi-situasi dan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat itu, mendorong banyak pemikir Islam kontemporer untuk kembali melakukan ijtihad dengan menggali nilai-nilai universal dan abadi yang ada dalam Al-Qu'an dan Hadis. Salah satu yang menjadi perdebatan pemikir mutaakhir perihal kewarisan ialah yang terkait dengan hak non muslim terhadap hak waris. Dalam khazanah fiqh klasik disebutkan bahwa salah satu penyebab terputusnya hak waris seseorang ialah ketika orang tersebut dalam kondisi non muslim (kafir) dan atau dalam kondisi murtad. Perbedaan agama antara muwaris dan ahli waris ialah satu syarat terputusnya hak waris seseorang.<sup>3</sup>

Ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris tidak dapat saling mewarisi, baik yang mewarisi dari pewaris yang

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: EkonosiaEkonomi UII, 1999), h. 7

beragama Islam kepada ahli waris non-Muslim maupun sebaliknya, karena itu perbedaan agama dipandang sebagai salah satu sebab yang menghambat seseorang untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya yang beragama Islam. Sedangkan harta warisan belum dibagi-bagikan maka seorang ahli waris yang belum masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi tersebut adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan Non Islam (kafir). yang dimaksud ahli waris non muslim ialah seseorang secara nasab (keturunan) memiliki hubungan darah dengan pewaris dan lahir dalam perkawinan yang sah, namun secara hukum waris Islam telah terputus hubungan kewarisannya dengan pewaris karena terhalang oleh perbedaan agama. Sehingga tidak berhak dalam menerima warisan.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Chamim Tohari, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, VOL. XVI, No. 1 (Juni 2017), Pp. 1-16

Apabila dalam pedoman hadis tersebut, maka status agama pada saat pewaris meninggal dunia menjadi faktor penting yang menentukan terjadinya pewarisan atau tidak antara pewaris dan ahli warisnya. Semakin berjalannya waktu, semakin banyak pula kasus yang terjadi berkaitan dengan kewarisan beda agama. Sunah Rasulullah SAW yang dianggap sebagai sumber kedua hukum Islam setelah Al-Qur'an, namun kenyataannya tidak banyak membicarakan tentang kewarisan.<sup>5</sup>

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat diselesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Kartika Herenawati, *Keduudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim*, Jurnal Hukum Islam, Vol.16 No.1 Februari 2020-Juli 2020: h.26-27

<sup>6</sup> Kartika Herenawati, *Keduudukan Harta Warisan Dari Pewaris Non Muslim dan Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim*, Jurnal Hukum Islam, Vol.16 No.1 Februari 2020-Juli 2020: h.26-27

Imam Syafi'i berpendapat bahwa muslim tidak boleh menerima warisan dari non muslim dan menolak pemaknaan kata "kafir" dengan "kafir harbi" karena menurut Imam Syafi'i baik kafir ahlul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimi, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima warisan darinya, karena mereka sama-sama kafir. Alasan yang lainnya adalah tidak ada nas yang mentakhshih kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi.<sup>7</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa seorang muslim boleh menerima warisan dari non muslim. Menurutnya *illat* dari masalah waris adalah semangat tolong menolong, bukan perbedaan agama. Menurut Al-Qaradhawi *illat* dalam masalah warisan adalah pemberian pertolongan.<sup>8</sup> "Orang Muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir dari orang Muslim," bisa ditakwilkan dengan takwilan para ahli fiqh madzab Hanafi terhadap hadis "Seorang Muslim tidak boleh

---

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniya, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Arif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press, 1994. Cet-1). h 279-281

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqih Maqashid Syariah Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah*, Penerjemah: Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Dar Asy-Syuruq, Mesir, 2006). h 302-304

dibunuh dengan sebab membunuh orang kāfir,” yang dimaksud kafir dalam hadis tersebut adalah kafir harbi karena orang harbi memerangi umat Islam, karena hal itu memutuskan hubungan antara keduanya. illat-nya adalah adanya tolong-menolong, seorang Muslim menolong ahlu dzimmah, maka baginya berhak mewarisi mereka, sedangkan orang ahlu dzimmah tidak menolong orang Muslim sehingga tidak berhak mewarisinya.<sup>9</sup>

Sesungguhnya hal ini sebagai takhṣis dari lafaz yang sifatnya umum, dan sebenarnya dibolehkannya Muslim mewarisi Non-muslim akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi Muslim dan agama Islam daripada dibolehkannya pernikahan dengan wanita ahlul kitab, dan hal ini tidak bertentangan dengan kaidah dalam ilmu ushul. Karena sesungguhnya kaum Muslimin menolong ahli dzimmi, berperang untuk mereka, melindungi untuk keluarga mereka. Dan kewarisan berlaku karena adanya semangat tolong menolong, maka kaum Muslimin mewarisi mereka. Sementara mereka tidak menolong kaum Muslimin sehingga tidak mewarisinya. Karena dasar

---

<sup>9</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqih Maqashid Syariah.....*,h. 304

kewarisan bukanlah kesetiaan hati, seandainya demikian maka orang munafiq tidak menerima waris dari orang Islam, namun di dalam Sunnah mereka mewarisi dan mewariskan.<sup>10</sup>

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan diatas mengenai perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkan dalam satu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan objek penelitian menggunakan yuridis komparatif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim?
2. Bagaimana pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim?

---

<sup>10</sup> Chamim Tohari, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, VOL. XVI, No. 1 (Juni 2017), Pp. 1-16



3. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim.
2. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim.
3. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim.

### **D. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian hukum waris dan bisa menjadi bahan rujukan untuk para pembacanya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran, masukan dan memberikan informasi

kepada masyarakat tentang hukum menerima warisan dari non muslim.

### **E. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Fabian Hutamaswara Susilo Nim: 1114044000017  
**“Pembagian warisan Pada Keluarga Beda Aagama di Jakarta”** Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019. Penelitian ini menjelaskan tentang pembagian waris pada keluarga yang di dalamnya terdapat perbedaan agama di wilayah jakarta, mengetahui analisis hukum Islam dan yurisprudensi terhadap praktik pembagian waris tersebut. Yang diwawancarai adalah 5 orang mualaf yang berkeluarga besarnya non muslim. 10 sampel ini pernah melakukan pembagian warisan meskipun diantara ahli waris beda agama. Seseorang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris terhadap orang yang pada saat meninggal

dunia, beraga Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, merupakan sarat untuk seseorang mendapatkan hak waris dari harta peninggalan pewaris. Tetapi di Indonesia banyak sekali gejala-gejala sosial dalam kewarisan. Yang membedakan skripsi terdahulu dengan skripsi penulis adalah bahwa skripsi terdahulu menganalisis hukum Islam dan yurisprudensi terhadap praktik pembagian waris tersebut.

Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji pemberian warisan terhadap keluarga beda agama.

Sedangkan penulis menganalisis perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim.

2. Enday Hidayat Nim: 11150440000014 **“Penetapan Ahli Waris Muslim Terhadap Pewaris Non Muslim (studi Analisa Yurisprudensi Penegakan Keadilan Terhadap Non Muslim Dalam Perkara Penetapan Nomor 4/pdt.p/2013/PA.Bdg.)”** Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020. penelitian ini menjelaskan secara rinci mengenai penegakan keadilan bagi non muslim dalam kewarisan Islam di Indonesia serta tinjauan kewenangan absolut pengadilan agama Bandung dalam mengenai perkara Penetapan Nomor: 4/pdt.p/2013/PA.Bdg. penelitian menunjukkan bahwa dengan diberikannya hak waris kepada anak yang beragama Islam memberikan ketidakadilan bagi anak yang sama agamanya dengan pewaris, yaitu beragama Hindu. Dalam perspektif kewenangan berdasarkan rumusan hasil rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 03 s/d 05 Mei 2012 yang dicantumkan dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012, pengadilan agama Bandung tidak memiliki kewenangan untuk menangani perkara permohonan penetapan ahli waris Muslim dari pewaris non Muslim. Dalam praktek di pengadilan perkara waris merupakan satu kasus yang sangat berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan, antara pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam hal terjadi perbedaan

pendapat antara agama pewaris, penggugat, dan tergugat tidak dijelaskan dalam surat gugatan, sehingga dianggap menundukan diri pada hukum adat, atau karena sengketa waris dianggap sebagai perbuatan melawan hukum meskipun para pihak beragama Islam. pasca diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989, Dirubah menjadi UU No. 3 tahun 2006, terjadi perubahan kewenangan absolut di pengadilan negeri dalam hal kewarisan, dimana perara waris yang dapat ditangani terbatas hanya pada perkara waris non muslim, dengan menggunakan KUHPer bagi para pihak yang menundukan dari para pihak KUHPer, karena adanya tuntutan quality diantara ahli waris untuk mendapatkan latar belakang agama dan jenis kelamin, seperti yang masih kita jumpai dalam hukum adat dan hukum Islam. Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah penelitian terdahulu menganalisis perbedaan waris beda agama dalam penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg.

Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis adalah mengkaji Penetapan Ahli Waris Muslim Terhadap Pewaris Non Muslim.

Sedangkan skripsi penulis menganalisis perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim.

3. Zaldin Abdi Maulana Nim: 060710101080 “Kajian Yuridis Tentang **Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Menurut Hukum Waris Islam**” Universitas Jember tahun 2011. Penelitian ini menjelaskan sistem kewarisan Islam yakni dalam pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris, diantaranya adalah harus beragama Islam, jadi apabila pewaris tidak beragama Islam, maka ia tidak memiliki hak mewaris lagi, hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim yang artinya ; “orang Islam tidak dapat mewarisi harta non muslim dan non muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”. Perlindungan hukum yang

diberikan kepada ahli waris yang beda Agama dengan pewaris adalah dengan pemberian hibah, wasiat oleh pewaris, atau melalui wasiat wajibah melalui penetapan Pengadilan, seperti yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/AG/1995 tanggal 16 juli 1998, yang menentukan bahwa anak kandung yang tidak beragama Islam mendapatkan wasiat wajibah. Putusan ini tidak berarti bertentangan dengan syariat Islam, karena anak yang berbeda agama tersebut tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Sebagai orang yang sangat dekat dengan pewaris adalah sangat adil apabila ia mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya melalui wasiat wajibah.

Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis adalah mengkaji pemberian warisan kepada non muslim.

Sedangkan skripsi penulis menganalisis perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Setiap masalah yang dihadapi oleh manusia ada hukumnya (wajib, sunah, dan mubah), disamping ada pula hikmahnya atau motif hukumannya. Masalah yang menyangkut warisan, ada yang sudah dijelaskan permasalahannya di Al-Qur'an/Sunah dengan keterangan yang kongkret, sehingga tidak timbul macam-macam interpretasi, bahkan tercapai ijma di kalangan ulama dan umat Islam.<sup>11</sup>

Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang menerima warisan: hubungan kekerabatan, perkawinan dengan akan yang sah, dan wala (perwalian). Kita juga dapat membaginya dalam dua bagian saja, yaitu sabab dan nasab. Nasab ialah hubungan kekerabatan, sedangkan sasab mencangkup perkawinan dan perwalian (wala). Wala adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah sedaging laksana hubungan nasab. Maka apabila ada seseorang yang memerdekakan hambanya, maka dia menjadi maula dari orang yang dimerdekakan nya itu, dan berhak mewarisinya manakala

---

<sup>11</sup> Masjfuk zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, PT Gunung Agung, 1991 Cet-1), h. 190



bekas hambanya itu tidak mempunyai seorang pewaris pun. dan ada tiga penghalang kewarisan yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama. pembunuhan yang dilakukan oleh waris terhadap ahli orang yang diwarisinya, mengakibatkan hapusnya hak waris dari padanya.<sup>12</sup>

Begitupun dengan perbedaan agama, Berlainannya agama orang yang menjadi ahli waris, mengenai kedudukan berlainan agama dengan sebagai penghalang pewarisan. Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah ke atas, atau anak ke bawah, maupun pada jalur yang memunculkan orang ketiga, yaitu saudara saudara, para paman dari ayah dan ibu. Keturunan yang sah (syar'i) mencangkup pernikahan yang sah dan pencampuran syubhat, sedangkan perkawinan tidak bisa terjadi kecuali dengan adanya akad dan perkawinan tidak bisaterjadi kecuali dengan adanya akad yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perbedaan justru terdapat pada hak waris beberapa kerabat, yang menurut Imam Syafi'i dianggap sebagai tidak

---

<sup>12</sup> Hikmatullah, *Fiqih Mawaris*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018 Cet-1) h.45

berhak menerima waris sama sekali sehingga keadaan mereka percis orang luar. Mereka adalah: anak laki-laki dari anak-anak wanita, dan anak laki-laki dari saudara–saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara seibu, saudara perempuan ayah dari semua jalur, paman seibu (saudara laki-laki ayah yang seibu), paman dan bibi dari jalur ibu, anak-anak perempuan paman, dan kakek dari jalur ibu (ayahnya ibu).<sup>13</sup>

Imam Syafi’i menolak pemaknaan kata “kafir” dengan “kafir harbi”, karena menurut Imam Syafi’i baik kafir ahul kitab maupun kafir penyembah berhala, baik kafir harbi maupun kafir dzimi, tetap tidak diperbolehkan muslim menerima waris darinya, karena mereka sama-sama kafir. Dan alasan yang lainnya adalah karena tidak ada النص (*nash*) yang mentashshish kata kafir dalam hadis yang melarang muslim dan kafir saling mewarisi.<sup>14</sup>

Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan muslim menerima warisan dari non muslim. Menurutnya, ي ا و (*illat*) dari masalah waris adalah semangat tolong menolong, bukan karena perbedaan

---

<sup>13</sup> Hikmatullah, *Fiqh Mawaris.....*,h.45-48

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Arif Muhammad (Jakarta: Basrie Press, 1994), h279-282

agama. Menurut Al-Qaradhawi, *ي ا و* (*illat*) dalam masalah warisan adalah pemberian pertolongan. Sedangkan adanya perbedaan agama tidak memungkinkan untuk menjadi *ي ا و* (*illat*) dalam masalah ini. Ajaran Islam dan umat Islam menolong *أهل ا* *لذمة* (*ahlu dzimmah*), maka umat Islam menerima warisan dari mereka, sedangkan *أهل ا لذمة* (*ahlu dzimmah*) dengan kekafirannya itu tidak menolong umat Islam, maka mereka tidak mendapat warisan dari umat Islam. Karenanya ia berkeyakinan bahwa dasar waris bukanlah ikatan hati. Jika hal ini dijadikan alasan, orang munafik tidak menerima dan memberikan waris. Padahal sunnah telah menjelaskan bahwa mereka menerima dan memberi waris. Yusuf Al-Qaradhawi berpendapat bahwa Islam tidak menjadi batu penghalang bagi kebaikan dan kemaslahatan seorang muslim yang mengesakan Allah, taat kepadanya, dan menolong agamanya dengan kebaikan. Pada dasarnya harta harus digunakan untuk taat kepada Allah, bukan maksiat kepadanya. Dan, dan orang yang lebih utama melakukan hal itu adalah umat Islam. Jika hukum positif membolehkan umat Islam untuk menerima harta peninggalan tersebut, maka umat Islam tidak

boleh menolaknya. Sehingga, umat Islam membiarkan harta tersebut untuk orang kafir yang terkadang menggunakannya untuk sesuatu yang haram dan bisa mencelakakan umat Islam.<sup>15</sup>

Umat Islam bisa menerima waris dari mereka, tetapi mereka tidak bisa menerima waris dari umat Islam. Alasan yang melarang menerima warisan adalah hadis, *“orang muslim tidak boleh menerima waris dari orang kafir, tidak pula orang kafir menerima waris dari orang muslim”*. Mereka menerima waris dan memberikan warisan. Sebagaimana telah diketahui, bahwa waris dibangun atas dasar semangat tolong menolong yang nyata, bukan karena keimanan hati dan batin. Secara zhahir, orang-orang munafik adalah menolong umat Islam, meskipun pada hakekatnya mereka adalah musuh yang paling berbahaya. Tetapi, mereka tetap mendapatkan warisan. Dengan demikian waris dibangun berdasarkan perkara zhahir, bukan hati. Adapun orang murtad, hartanya adalah bagi ahli waris umat Islam juga. Ia tidak masuk kedalam sabda nabi, *“orang muslim tidak boleh menerima*

---

<sup>15</sup> Chamim Tohari, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, VOL. XVI, No. 1 (Juni 2017), Pp. 1-16

warisan dari orang kafir”, adalah untuk kafir harbi (kafir yang memerangi umat Islam), bukan munafik, orang murtad, dan dzimmi. Lafadz kafir meskipun kadang bermakna seluruh orang kafir, namun bermakna macam-macam kafir. seperti firman Allah Ta’ala, “sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam.” bagi orang murtad, orang Islam berhak menerima waris darinya. Adapun bagi dia, jika dia memiliki keluarga muslim yang mati, dan saat itu ia dalam keadaan murtad, maka si murtad tersebut tidak berhak atas waris. Karena yang demikian itu, berarti dia tidak dalam parisan penolongnya. Tetapi, jika dia kembali lagi memeluk Islam sebelum warisan dibagikan, maka mengenai hal ini mereka berhak menerima warisan.<sup>16</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis komparatif yaitu dengan membedah permasalahan terkait waris beda agama.

---

<sup>16</sup> Yusuf Al-Qaradhawi, *Dirasah fi Fiqih Maqashid Syariah Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz’iyyah*, Penerjemah: Arif Munandar Riswanto, (Jakarta: Dar Asy-Syuruq, Mesir,2006). h 302-304

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan yuridis komparatif yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Dalam penelitian ini objek kajian adalah pemikiran tokoh ulama kontemporer Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Data Primer**

Bahan dalam penelitian ini adalah Kitab karya Imam Syafi'i yang menjadi sumber adalah Al-Umm kitab induk Fiqih Islam, dan kitab karangan Yusuf Al-Qaradhawi yaitu kitab Dirasah fi-Fiqih Maqashid Syariah Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyyah.

#### **b. Data Sekunder**

Bahan sekunder dalam penelitian adalah Fiqih lima Mazhab karya Muhammad Jawad Mughniyah, Jurnal karangan Chamim Tohari, pemikiran Hukum Islam, Rekonstruksi Hukum

Kewarisan Beda Agama Ditinjau Dari Al-Usul Al-Khamsah.

### **3. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dalam penelitian pengolahan data menggunakan studi Komparatif dengan membandingkan pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa pembahasan yang tersusun di dalam beberapa bab, dan kemudian di dalam bab-bab tersebut ialah:

Bab Satu Terdiri dari kerangka dasar yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Bab ini berisi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua Mengkaji dua tokoh yaitu Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi mengetahui biografi atau riwayat kehidupan

kedua tokoh tersebut dan pendidikan masing-masing serta karya-karya mereka.

Bab Tiga Berisi pemaparan umum terkait landasan teori mengenai kewarisan, diantaranya yaitu: pengertian waris, syarat dan rukun terjadinya kewarisan, dan hal-hal yang membatalkan/penghalang kewarisan.

Bab Empat Analisi pendapat Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi tentang ahli waris muslim menerima warisan dari non muslim.

Bab Lima Merupakan kesimpulan tentang pemikiran dan Imam Syafi'i dan Yusuf Al-Qaradhawi yang berisi kesimpulan dan saran.